

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Perangkat daerah wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yang tertuang dalam Renstra Strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta memperhatikan tugas dan fungsi dari perangkat daerah.

Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan formal yang disusun melalui proses partisipatif yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi permasalahan dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya dapat tertangani pada periode sebelumnya, serta memperhitungkan perubahan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Diharapkan Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2021-2026 dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Balikpapan Selatan. Untuk itu perlu ditetapkan komitmen bersama dari Kecamatan Balikpapan Selatan beserta Kelurahan dalam lingkup Kecamatan Balikpapan Selatan dalam menjamin kontinuitas program pembangunan yang sekaligus menjadi fokus sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1.
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selain mengikuti alur dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, proses penyusunan Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan juga dilakukan melalui tahapan yaitu :

1. menyusun komponen-komponen yang mendukung keterukuran keberhasilan Kota Balikpapan;
2. menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan kerangka logis (*logical framework*).

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 54);
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026;
16. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan sebagaimana diubah menjadi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5(lima) tahun. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel.

Tujuan penyusunan Renstra adalah mengoptimalkan peran perencanaan pembangunan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan yang tercantun di dalam RPJMD Pemerintah kota Balikpapan tahun 2021-2026, sehingga terjadi sinergitas tupoksi Kecamatan Balikpapan Selatan selaku salah satu garda terdepan pelayan publik di Kota Balikpapan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021-2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN, memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) sebagai Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN, memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Balikpapan Selatan, telaahan visi, misi dan program Wali Kota terpilih, telaahan RPJMD Pemkot Balikpapan, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Balikpapan Selatan.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN, memuat tentang strategi dan kebijakan pelaksanaan kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Selatan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, memuat tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Selatan selama 5 (lima) tahun.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN, memuat tentang indikator kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Balikpapan.

BAB VIII PENUTUP, memuat tentang kesimpulan Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa sistem perencanaan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah dan Bawah-Atas. Secara politik, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau perangkat daerah yang secara fungsional bertugas untuk penyusunan perencanaan. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Secara umum penyelenggaraan pelayanan publik melalui Kecamatan Balikpapan Selatan mengalami peningkatan kualitas, ditandai dengan fenomena meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui Musrenbang, partisipasi masyarakat dalam peningkatan nilai swadaya dan peningkatan nilai indeks kepuasan layanan publik. Kesemuanya adalah bukti bahwa tingkat kepercayaan masyarakat yang baik akan mendorong berkembangnya wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan menjadi lebih baik.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Selatan

Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Perwali Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- e. pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
- j. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;
- k. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Uraian Tugas dan Fungsi Camat Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016

1. Menyelenggarakan tugas dan fungsi kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah umum;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
5. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
6. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
10. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah kecamatan;
11. Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
13. Mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
14. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris Camat Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016

1. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
2. Pengoordinasian penyusunan dan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
3. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
4. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketalaksanaan dan kearsipan;
5. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
6. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
7. Pengelolaan anggaran kecamatan dan penerimaan retribusi;
8. Pelaksanaan administrasi keuangan;
9. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 11. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c) Uraian Tugas dan Fungsi Kasi Pemerintahan Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016
1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan;
 2. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah kecamatan;
 3. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan;
 4. Memfasilitasi permasalahan pertanahan di wilayah kecamatan;
 5. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan;
 6. Memfasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 7. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintah di kelurahan;
 8. Menyusun dokumen monografi kecamatan;
 9. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
 10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- d) Uraian Tugas dan Fungsi Kasi Pembangunan masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016
1. Menyusun program dan kegiatan seksi pembangunan masyarakat;
 2. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
 3. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan;
 4. Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian;
 5. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
 6. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 7. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah;
 8. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
 9. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program

pembangunan kelurahan dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;

10. Menyusun dokumen profil kecamatan;
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e) Uraian Tugas dan Fungsi Kasi Trantib dan LH Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016

1. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
2. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketentraman, ketertiban dan kemasyarakatan;
3. Melaksanakan pengawasan rumah sewa / pondokan;
4. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
5. Melaksanakan pengoordinasian pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin;
6. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perijinan di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan;
8. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
9. Memfasilitasi permasalahan ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
10. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketentraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f) Uraian Tugas dan Fungsi Kasi Kesos Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016

1. Menyusun program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;
2. Memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial;

3. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
4. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
5. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
6. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
7. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

g) Uraian Tugas dan Fungsi Kasi Pelayanan Publik Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pelayanan publik;
2. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
4. Menyusun Standar Pelayanan;
5. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan
6. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu
7. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
8. Mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan
9. Memfasilitasi dan menindaklanjuti hasil pengaduan warga terhadap pelayanan;
10. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
11. Melaksanakan tatakelola pelayanan publik
12. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
13. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketentraman, ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
14. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelayanan pada kelurahan;
15. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
16. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap

aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;

17. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
18. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

h). Uraian Tugas dan Fungsi Kasubbag Umum Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016

1. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
2. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
3. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
4. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
5. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
6. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
7. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
8. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik daerah;
9. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
10. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
11. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
12. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
13. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
14. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
15. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

i) Uraian Tugas dan Fungsi Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016

1. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan yang meliputi : rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja tahunan, penetapan kinerja, dan laporan kinerja;
2. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
3. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
4. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
5. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program

- dan kegiatan;
6. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran
 7. mengoordinir penyusunan RKA/DPA SKPD
 8. melaksanakan sistim akuntansi pengelolaan keuangan SKPD;
 9. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 10. mengoordinir dan meneliti anggaran;
 11. menyusun laporan keuangan kecamatan;
 12. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 13. mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
 14. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasam sesuai dengan bidang tugasnya.
- j) Uraian Tugas dan Fungsi Lurah Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016
1. menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam satu wilayah kelurahan yang berada di wilayah kerja kelurahan.
 2. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 3. Pelaksanaan Program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 4. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
 5. Penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
 6. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 7. Penyelenggaraan administrasi pendudukan;
 8. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
 9. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
 10. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
 11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 12. Mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
 13. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya
- k) Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat kelurahan Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016
1. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah

yang meliputi : rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja tahunan, penetapan kinerja, dan laporan kinerja;

2. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
3. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
4. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
5. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
6. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
7. mengoordinir penyusunan RKA/DPA SKPD;
8. melaksanakan sistim akuntansi pengelolaan keuangan SKPD;
9. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
10. mengoordinir dan meneliti anggaran;
11. menyusun laporan keuangan kelurahan;
12. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
13. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
14. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
15. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
16. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
17. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
18. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik daerah;
19. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
20. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
21. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
22. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
23. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
24. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
25. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
26. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

I) Uraian Tugas dan Fungsi Kasi Pemerintahan dan pelayanan publik kelurahan Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan publik;

2. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
3. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
4. Melaksanakan administrasi pertanahan;
5. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
6. Melaksanakan pembinaan rukun tetangga;
7. Menyusun dokumen monografi kelurahan;
8. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
9. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
10. Menyusun Standar Operasional dan Prosedur pelayanan dan menyusun Standar Pelayanan lingkup kelurahan;
11. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan
12. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
13. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
14. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan;
15. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
16. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketentraman, ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
17. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
18. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
19. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
20. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

m) Uraian Tugas dan Fungsi Kasi Trantib & Lingkungan hidup kelurahan Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016

1. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
2. Melaksanakan layanan bidang ketentraman dan ketertiban serta layanan surat pengantar izin pertunjukan dan keramaian;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
4. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perijinan;

5. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
 6. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
 7. Memfasilitasi permasalahan ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
 8. Melaksanakan koordinasi ketentrama, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup dengan instansi terkait, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan rukun tetangga;
 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- n) Uraian Tugas dan Fungsi Kasi Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016
1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
 2. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan;
 3. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
 4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan
 5. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan pemukiman penduduk;
 6. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan;
 7. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 8. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
 9. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
 10. Melaksanakan fasilitasi pendataan masyarakat rentan masalah sosial dan keluarga miskin;
 11. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial;
 12. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
 13. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
 14. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
 15. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha kesejahteraan rakyat
 16. Melaksanakan fasilitasi penanggulangan korban bencana
 17. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan


wanita;

18. Melaksanakan penyusunan profil kelurahan;
19. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
20. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Bagan Struktur organisasi Kecamatan Balikpapan Selatan adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Selatan



Dasar : Peraturan Wali Kota Balikpapan

Nomor : 57 Tahun 2016

Tanggal : 28 Desember 2016

2.2. Sumber Daya Kecamatan Balikpapan Selatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Kecamatan Balikpapan Selatan sebagai Unit Pelayanan Publik yang berkualitas baik dan akuntabel.

Komposisi pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan beberapa kriteria pada tahun 2021 adalah sebagaimana tertera pada Tabel-Tabel berikut.

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN				
1	Camat	1		1
2	Sekretaris Kecamatan		1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan		1	1
4	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial		1	1
5	Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat			0
6	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup			0
7	Kepala Seksi Pelayanan Publik		1	1
8	Kasubbag Umum	1		1
9	Kasubbag Program dan Keuangan		1	1
10	Pelaksana	5	6	11
11	Tenaga Bantuan (Naban)	9	9	18
KELURAHAN SEPINGGAN				
1	Lurah	1		1
2	Sekretaris Kelurahan			0
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1		1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1		1
6	Pelaksana	1	2	3
7	Tenaga Bantuan (Naban)	2	3	5
KELURAHAN SEPINGGAN RAYA				
1	Lurah	1		1
2	Sekretaris Kelurahan		1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1		1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1		1
6	Pelaksana	4		4
7	Tenaga Bantuan (Naban)	1	6	7
KELURAHAN SEPINGGAN BARU				
1	Lurah			0
2	Sekretaris Kelurahan			0
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	1

4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1		1
6	Pelaksana		1	1
7	Tenaga Bantuan (Naban)	3	5	8
KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA				
1	Lurah	1		1
2	Sekretaris Kelurahan		1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup			0
6	Pelaksana	3	1	4
7	Tenaga Bantuan (Naban)	4	3	7
KELURAHAN SUNGAI NANGKA				
1	Lurah	1		1
2	Sekretaris Kelurahan			0
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1		1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1		1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1		1
6	Pelaksana		2	2
7	Tenaga Bantuan (Naban)	3	1	4
KELURAHAN DAMAI BAHAGIA				
1	Lurah	1		1
2	Sekretaris Kelurahan		1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1		1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1		1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1		1
6	Pelaksana		3	3
7	Tenaga Bantuan (Naban)	3	4	7
KELURAHAN DAMAI BARU				
1	Lurah	1		1
2	Sekretaris Kelurahan			0
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1		1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1		1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1		1
6	Pelaksana	3		3
7	Tenaga Bantuan (Naban)	4	3	7
TOTAL PEGAWAI		68	62	130

Sumber : Data Kepegawaian per 17 Agustus 2021

Tabel 2.2.
REKAPITULASI PNS BERDASARKAN GOLONGAN

No	Unit Kerja	Golongan			
		IV	III	II	I
1.	Kecamatan Balikpapan Selatan	1	7	9	1
2.	Kelurahan Sepinggán	0	5	1	1
3.	Kelurahan Sepinggán Raya	0	5	4	0
4.	Kelurahan Sepinggán Baru	0	4	0	0
5.	Kelurahan Gunung Bahagia	1	3	4	0
6.	Kelurahan Sungai Nangka	0	5	1	0
7.	Kelurahan Damai Bahagia	0	5	3	0
8.	Kelurahan Damai Baru	0	5	2	0
	TOTAL PEGAWAI	2	39	24	2

Sumber : Data Kepegawaian per 17 Agustus 2021

Tabel 2.3.
REKAPITULASI PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Unit Kerja	Pendidikan						
		S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD
1.	Kecamatan Balikpapan Selatan	1	5	0	1	8	3	0
2.	Kelurahan Sepinggán	0	3	1	0	2	0	1
3.	Kelurahan Sepinggán Raya	0						
4.	Kelurahan Sepinggán Baru	0	1	0	0	3	0	0
5.	Kelurahan Gunung Bahagia	1	0	0	0	7	0	0
6.	Kelurahan Sungai Nangka	0	3	0	0	3	0	0
7.	Kelurahan Damai Bahagia	0	2	1	0	4	1	0
8.	Kelurahan Damai Baru	0	3	0	1	3	0	0
	TOTAL PEGAWAI	2	17	2	2	30	4	1

Sumber : Data Kepegawaian per 17 Agustus 2021

2.2.2. Aset

Sarana dan Prasarana pendukung sangat diperlukan bagi Kecamatan sebagai suatu unit pelayanan publik untuk memberikan pelayanan kinerja. Aset yang masih operasional adalah :

Tabel 2.4
Aset Kecamatan dan Kelurahan Balikpapan Selatan

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Gedung Bangunan	5	Baik
2	Aula	3	Baik
3	Rumah Jabatan	2	Baik
4	Mobil	9	Baik
5	Mobil Pick Up	1	Baik
6	Mobil Jenazah	1	Baik
7	Kendaraan Roda Dua	35	Baik

8	Lemari kaca/kayu/besi	63	Baik
9	Genset	11	Baik
10	Mesin Absensi	8	Baik
11	Mesin Tik	9	Baik
12	Mesin Fotokopi	8	Baik
13	Komputer	67	Baik
14	Laptop/Notebook/Tab	25	Baik
15	UPS	38	Baik
16	AC	58	Baik
17	Kipas Angin	31	Baik
18	Kamera/Handycam	14	Baik
19	TV	19	Baik
20	Infocus	8	Baik
21	Telpon	19	Baik
22	Printer	71	Baik
23	Sound system	8	Baik
24	Meja kerja/Rapat/pelayanan	132	Baik
25	Kursi kerja /Rapat/Pelayanan	365	Baik
26	Papan Pengumuman	79	Baik
27	Papan Data	20	Baik
28	APAR	11	Baik
29	Mesin Potong Rumput	17	Baik
30	Dispenser	13	Baik
31	Brankas	8	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Selatan

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga ataupun memberikan pelayanan kepada warga yang memenuhi kewajibannya terhadap Pemerintah. Pelayanan di Kecamatan Balikpapan Selatan adalah jenis pelayanan administrasi dengan pola pelayanan teknis fungsional dan pola pelayanan elektronik. Pola Pelayanan Kecamatan menggunakan suatu sistem terpadu yang disebut Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan yang berproses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan, warga cukup menyerahkan berkas ke petugas meja/loket pelayanan, duduk menunggu sejenak, kemudian dipanggil untuk menerima dokumen yang sudah selesai.

Layanan yang tersedia di Kecamatan Balikpapan Selatan adalah :

1. Layanan Penerbitan Izin Membuka Tanah Negara < 5.000 M2
2. Layanan Pelayanan Penerbitan Perpanjangan Izin Membuka Tanah Negara
3. Layanan Pelayanan Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
4. Layanan Pelayanan Surat Pernyataan Ahli Waris
5. Layanan Pelayanan Surat Kuasa Ahli Waris
6. Layanan Pelayanan Dispensasi Nikah
7. Layanan Pelayanan Surat Keterangan
8. Layanan Pelayanan Perubahan Kartu Keluarga
9. Layanan Pelayanan Peminjaman Aula/Gedung Pertemuan Kecamatan
10. Layanan Pelayanan Peminjaman Mobil Jenazah

Realisasi Layanan Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2020

1. Penerbitan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) < 5.000 M2	=	702 Layanan
2. Penerbitan Perpanjangan Izin Membuka Tanah Negara	=	57 Layanan
3. Penerbitan Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	=	1.338 Layanan
4. Layanan Surat Pernyataan Ahli Waris	=	303 Layanan
5. Layanan Surat Kuasa Ahli Waris	=	212 Layanan
6. Penerbitan Surat Keterangan	=	613 Layanan
7. Layanan Peminjaman Aula / Gedung Pertemuan Kecamatan	=	- Layanan
8. Layanan Peminjaman Mobil Jenazah	=	- Layanan
9. Penerbitan Dispensasi Nikah	=	22 Layanan
10. Layanan Perubahan Kartu Keluarga	=	9335 Layanan

2.3.1. Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Selatan

Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan tertuang dalam Renstra, Berdasarkan Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang diukur melalui 3 (tiga) indikator sasaran. Berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan tincian sebagaimana tabel 2.5. di bawah ini :

TABEL 2.5.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Selatan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat				82,36	82,56	82,76	82,96	83,16	82,25	80,34	77,76	79,56		99,86	97,31	93,95	95,90	
2	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti				100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
3	Nilai Swadaya Masyarakat				6.489.448.050	6.684.131.492	6.884.655.436	7.091.195.099	7.303.930.952	Rp.11.001.919.000	10.363.196.750	32.079.183.500	16.115.060.699		169,54	155,04	465,95	220,64	

Sumber : LKjIP Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2017 s.d. 2020

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Selatan

Kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Selatan selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Wali Kota selaku Kepala Daerah terpilih yang tercantum dalam dokumen perencanaan RPJMD, juga dapat ditunjukkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada tabel 2.6. sebagai berikut :

Tabel 2.6.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Selatan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	--	-	48.900.000	21.954.500				31.087.000	0				63,57				
Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil			48.900.000	21.954.500				31.087.000	0				63,57				
Prog. Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah		25.700.000	125.478.000	49.621.500				119.235.000	3.934.000			97,94	95,02	7,93			
Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)		25.700.000	125.478.000	49.621.500				119.235.000	3.934.000			97,94	95,02	7,93			
Program pencegahan , pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba (P4GN)																	

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Kecamatan Bersinar (Bersih dari Narkoba)																	
Prog. Perlindungan dan Jaminan Sosial		15.394.000	55.000.000	110.006.000			15.080.500	52.492.000	57.334.000			97,96	95,44	52,12			
Fasilitasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan				50.006.000								97,96					
Pengelolaan Data PMKS Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan		15.394.000	55.000.000	60.000.000			15.080.500	52.492.000	57.334.000				95,44	95,56			
Program Pengembangan Data dan Informasi																	
Penyusunan Profil Kecamatan																	
Peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan	3.070.650.000	3.163.650.000	3.438.113.000	3.604.652.000		3.060.000.000	3.110.347.000	3.304.018.000	3.299.522.000		99,65	98,32	96,10	91,54			

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Komunikasi dan Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah		25.300.000	34.858.000				20.600.000	30.100.000				81,42	86,35				
Pembinaan Pemerintahan Kelurahan				64.787.500													
Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Bakti Masal	199.650.000	189.150.000	11.250.000	254.562.500		179.580.000			230.444.500		94,67	94,94		90,53			
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan			34.832.000	35.877.000				34.003.000	25.776.000				97,62	71,85			
Pembinaan poskamling wilayah Kecamatan dan Kelurahan																	
Koordinasi/Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan		13.200.000	327.741.000	217.675.000		12.540.000	235.033.000	50.678.000			95	71,71	23,28				

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan pelayanan izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN)		65.000.000	75.000.000	77.500.000			35.627.000	69.487.000	57.533.500			54,81	92,65	74,24			
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kel. Sepinggan	603.000.000	603.000.000	603.000.000	603.000.000		603.000.000	603.000.000	603.000.000	603.000.000		100	100	100	100			
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kel. Gunung Bahagia	513.000.000	513.000.000	513.000.000	513.000.000		513.000.000	513.000.000	513.000.000	513.000.000		100	100	100	100			
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kel. Sepinggan Baru	531.000.000	531.000.000	531.000.000	531.000.000		531.000.000	531.000.000	531.000.000	531.000.000		100	100	100	100			
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kel. Sepinggan Raya	306.000.000	306.000.000	306.000.000	306.000.000		306.000.000	306.000.000	306.000.000	306.000.000		100	100	100	100			
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kel. Sungainangka	342.000.000	342.000.000	342.000.000	342.000.000		342.000.000	342.000.000	342.000.000	342.000.000		100	100	100	100			

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kel.Damai Baru	198.000.000	198.000.000	.198.000.000	.198.000.000		198.000.000	198.000.000	198.000.000	.198.000.000		100	100	100	100			
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kel.Damai Bahagia	378.000.000	378.000.000	378.000.000	378.000.000		378.000.000	369.000.000	369.000.000	369.000.000		100	97,62	97,62	97,62			
Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT)																	
Penindakan/ Razia Perjudian, miras,Prostitusi, Razia KTP dan penertiban pedagang Kaki Lima (PKL)																	
Kerja Bakti Masal Gabungan di wilayah Kecamatan			83.452.000	73.090.000			25.170.000	73.395.000	73.090.000				87,95	87,80			
Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat																	

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	38.290.000	38.290.000	61.000.000	70.039.500		36.069.100	36.873.500	57.602.000	65.495.000		94,20	96,30	94,43	93,51			
Penyelenggaraan Musrenbang Kel.Sepinggan	4.500.000	4.500.000	12.000.000	8.000.000		4.455.000	4.402.500	6.832.000	7.916.000		99	97,83	97,62	98,95			
Penyelenggaraan Musrenbang Kel.Sepinggan Raya	5.750.000	5.750.000	7.000.000	8.000.000		5.628.000	5.570.000	6.212.000	7.490.000		97,88	96,87	88,74	93,63			
Penyelenggaraan Musrenbang Kel.Sepinggan Baru	4.370.000	4.370.000	7.000.000	7.064.500		4.187.100	4.292.000	6.548.500	4.975.000		95,81	98,22	93,55	70,42			
Penyelenggaraan Musrenbang Kel.Sungainangka	3.260.000	3.260.000	7.000.000	8.000.000		3.260.000	3.181.000	6.788.000	7.864.000		100	97,58	96,97	98,30			
Penyelenggaraan Musrenbang Kel.Gunung Bahagia	3.500.000	3.500.000	7.000.000	8.000.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000	7.510.000		100	100	91,57	93,88			
Penyelenggaraan Musrenbang Kel.Damai Baru	4.070.000	4.070.000	7.000.000	8.000.000		3.960.000	3.963.000	6.825.000	7.940.000		97,30	97,37	97,50	99,25			

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Musrenbang Kel.Damai Bahagia	3.000.000	3.000.000	7.000.000	8.000.000		2.505.000	3.000.000	6.669.000	7.625.000		83,50	95,67	95,27	95,31			
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	9.840.000	9.840.000	12.000.000	14.975.000		8.574.000	9.095.000	11.317.500	14.175.000		87,13	92,43	94,31	94,66			
Penyusunan Renstra Kecamatan																	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan Kecamatan																	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																	
Penyusunan Evaluasi Renja dan Renstra																	

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Prog.Pengelolaan Keragaman Budaya	15.000.000	875.000.000	85.000.000			14.910.000	797.517.000	81.767.000			99,40	91,14	96,20				
Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Kecamatan dan MTQ tingkat Kota	15.000.000	875.000.000	85.000.000			14.910.000	797.517.000	81.767.000			99,40	91,14	96,20				
Prog.Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	523.177.000	973.677.000	998.970.000	1.200.050.000		489.539.990	918.633.500	877.196.790	1.022.831.450		93,57	94,35	87,81	85,23			
Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK) Tk.Kecamatan	22.850.000	22.850.000	24.000.000	28.000.000		20.866.000	21.810.500	22.655.500	15.032.500		91,32	95,45	94,40	53,69			
Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kel.Sepinggan	22.062.000	22.062.000	25.000.000	27.000.000		22.024.850	21.382.000	24.660.000	18.825.000		99,83	96,92	98,64	69,72			

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kel. Gunung Bahagia	21.970.000	21.970.000	25.970.000	27.970.000		21.755.500	21.970.000	22.856.000	4.095.000		99,02	100	88,01	14,64			
Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kel.Sepinggan Baru	21.000.000	21.000.000	25.000.000	25.300.000		14.358.000	20.670.000	23.184.000	8.965.000		68,37	98,43	92,74	35,43			
Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kel. Sepinggan Raya	22.295.000	22.295.000	23.500.000	25.500.000		20.877.500	22.205.000	21.710.000	23.825.000		93,64	99,60	92,38	93,43			

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kel.Damai Baru	21.000.000		25.000.000	27.000.000		20.485.850	20.223.000	24.508.000	22.640.000		97,55	96,30	98,03	83,85			
Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kel.Damai Bahagia	21.000.000		25.000.000	27.000.000		18.411.000	18.679.000	24.545.000	5.117.500		87,67	88,95	98,18	18,95			
Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kel.Sungainangka	21.000.000	21.000.000	25.000.000	27.000.000		20.505.000	20.623.500	24.516.800	26.992.000		97,64	98,21	98,07	99,97			
Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunung Bahagia	50.000.000	97.000.000	97.000.000	125.600.000		46.269.000	96.867.000	51.648.000	123.919.000		92,54	99,86	53,25	98,66			

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Damai Baru	50.000.000	95.000.000	95.000.000	123.400.000		49.900.000	80.796.500	92.929.500	116.750.000		99,80	85,05	97,82	94,61			
Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Damai Bahagia	50.000.000	114.000.000	114.000.000	142.600.000		48.517.180	96.277.000	110.330.050	139.823.000		97,03	84,45	97,66	98,05			
Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sungainangka	50.000.000	115.000.000	115.000.000	143.600.000		45.989.500	114.294.100	111.903.000	140.539.300		91,98	99,39	98,83	97,87			
Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggan	50.000.000	104.500.000	104.500.000	133.100.000		46.272.400	104.295.000	103.714.500	132.505.000		92,54	99,80	99,25	99,55			
Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggan Raya	50.000.000	135.000.000	135.000.000	163.600.000		46.770.910	130.236.500	131.785.350	144.421.000		93,54	96,47	97,62	88,28			

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggan Baru	50.000.000	140.000.000	140.000.000	153.380.000		46.537.300	128.303.950	185.250.690	99.381.500		93,07	91,65	76,97	64,79			
Prog.Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	30.837.000	30.837.000	30.000.000	47.623.800		26.979.500	28.038.310	28.047.000	45.548.500		87,49	90,92	93,49	95,64			
Pengelolaan taman cerdas di kecamatan	30.837.000	30.837.000	30.000.000	47.623.800		26.979.500	28.038.310	28.047.000	45.548.500		87,49	90,92	93,49	95,64			
Prog.Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan				60.404.000													
Fasilitasi pengembangan Kecamatan Layak Anak				60.404.000													
Prog.Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri			182.979.000	172.479.000				177.398.000	86.065.000				96,95	49,90			
Pembinaan institusi masyarakat dan keluarga sejahtera			182.979.000	172.479.000				177.398.000	86.065.000				96,95	49,90			
Prog.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan			42.959.000	44.248.000				26.652.000	6.265.500				62,04	14,16			

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Koordinasi dan sosialisasi TTG/Posyantek, UKM dan LPM			42.959.000	44.248.000				26.652.000	6.265.500				62,04	14,16			
Prog.Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.366.088.750	3.234.830.450	3.258.523.000	3.569.379.650		3.642.026.524	2.806.195.645	2.776.698.871	3.013.445.448		67,87	86,75	85,21	84,42			
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Rp.601.002.000	634.900.000	561.600.000	656.731.000		281.549.222	332.382.695	317.566.737	330.733.706		46,85	52,35	56,55	50,36			
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	15.000.000	15.000.000	20.600.000	16.391.000		12.679.800	14.398.800	10.875.600	5.280.280		84,53	95,99	52,79	32,21			
Penyediaan jasa kebersihan Kantor	104.633.000	187.571.000	199.990.000	390.902.000		100.990.500	176.580.000	198.329.000	375.591.619		96,52	94,14	99,17	96,08			
Penyediaan Alat tulis Kantor	199.823.500	207.319.300	199.990.000	199.990.000		195.472.000	197.083.000	197.405.500	198.172.000		97,82	95,06	98,71	99,09			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	110.498.750	110.498.750	160.000.000	169.999.750		105.531.875	104.396.750	145.945.000	166.524.750		95,51	95,11	91,22	97,96			
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16.925.000	103.605.000	150.000.000	150.000.000		13.126.000	99.334.000	148.676.500	147.832.000		77,55	95,88	99,12	98,55			

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan																	
Penyediaan makanan dan minuman	245.959.000	246.130.000	260.935.000	268.762.500		179.290.500	224.713.500	229.826.000	193.442.500		72,89	91,30	88,08	71,98			
Rapat-rapat koordinasi , konsultasi ke dalam dan keluar daerah	371.500.000	467.000.000	394.124.000	332.303.400		364.831.793	466.820.000	356.425.779	292.611.400		98,21	99,96	90,43	88,06			
Penyediaan jasa administrasi perkantoran	3.700.747.500	1.262.806.400	Rp 1.311.284.000	1.384.300.000		2.388.554.834	1.190.486.900	1.171.648.755	1.303.257.193		64,54	94,27	89,35	94,15			
Prog.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	841.323.650	1.206.823.650	1.489.245.000	1.139.552.280		617.662.663	1.059.665.143	1.189.579.392	919.770.651		73,42	87,81	79,88	80,71			
Penyediaan sewa gedung kantor	510.000.000	580.000.000	638.503.000	270.500.000		474.100.000	567.000.000	502.000.000	270.250.000		92,96	97,76	78,62	99,91			
Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	95.000.000	26.100.000	128.286.000			-	25.000.000	114.661.000				95,79	89,38				
Pengadaan Peralatan gedung kantor		142.500.000	122.551.000				127.088.000	71.450.000				89,18	58,30				
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	110.000.000	153.000.000	216.699.000	522.666.780		77.898.463	113.351.543	125.861.392	320.138.926		70,82	74,09	58,08	61,25			

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan gedung kantor	77.223.650	245.223.650	99.778.000	150.771.000		65.664.200	192.225.600	93.655.000	139.434.000		85,03	78,39	93,86	92,48			
Penyediaan rumah jabatan/dinas Camat/Lurah																	
Pemeliharaan rutin gedung kantor	49.100.000	60.000.000	283.428.000	195.614.500		35.000.000	281.952.000	189.947.725			58,33	99,48	97,10				
Prog.Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur				26.475.000					19.875.000					75,07			
Pembinaan kesegaran jasmani dan rohani pegawai				26.475.000					19.875.000					75,07			
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		38.000.000	59.993.000	31.500.000			30.140.000	56.000.000	27.000.000			79,32		85,71			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		38.000.000	59.993.000				30.140.000	56.000.000				79,32					
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu				31.500.000					27.000.000					85,71			

Berdasarkan Analisis kinerja atas penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, dapat diterangkan bahwa keterbatasan dana dari beberapa program dan kegiatan merupakan salah satu kunci keberhasilan pihak Kecamatan Balikpapan Selatan dalam mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat terutama dalam menaikkan nilai swadaya masyarakat . Hal ini terlihat di mana realisasi yang ada melampaui target tidak hanya target tahunan maupun target akhir tahun Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021-2026.

Namun dibalik keberhasilan tersebut terdapat penurunan kinerja pelayanan yang disebabkan kurangnya kuantitas dan sumber daya aparatur dalam melayani masyarakat sehingga target yang telah ditetapkan pada awal tahun tidak dapat tercapai 100% dan berdampak pada capaian kinerja Kecamatan, serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung seperti kebersihan sarana dan prasarana pendukung pelayanan .

Sementara alternatif solusi terhadap penurunan kepuasan masyarakat terhadap area pelayanan publik adalah dengan mengalihkan jasa kebersihan kantor kepada pihak ketiga agar kebersihan dan kenyamanan gedung yang meliputi area pelayanan publik dapat terjaga kebersihannya

Kecamatan Balikpapan Selatan sampai dengan tahun 2020 secara keuangan belum sepenuhnya mencapai target namun secara fisik, program yang ada dinyatakan berhasil bahkan ada yang melampaui target dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meskipun secara keuangan tidak mencapai target yang ditetapkan namun secara fisik program ini mampu meningkatkan nilai IKM lebih baik dari tahun lalu apalagi dilaksanakan di tengah situasi pandemi di mana pelayanan tetap harus prima.
- 2) Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Untuk Program ini melampaui dari target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya bantuan dari pemerintah yang memberikan syarat penerima wajib memiliki Ijin Usaha (IUMK) sehingga antusias warga terhadap pembuatan ijin sangat besar. Namun pertanggal 01 September 2020 pembuatan ijin usaha tidak melalui Kecamatan namun melalui aplikasi oss.go.id dari Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sehingga peran kecamatan hanya sebatas pendampingan dalam pengisian di aplikasi tersebut.
- 3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program ini juga mencapai target meskipun secara keuangan tidak namun tetap mampu berjalan maksimal sehingga usulan dari warga tetap dapat terakomodir dan terdata.
- 4) Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Program ini secara fisik juga mencapai target bahkan untuk kegiatan pemberdayaan seperti PKK tetap dapat berjalan meskipun kegiatannya menyesuaikan dengan keadaan pada saat pandemi yaitu monitoring warga oleh pengurus PKK bagi warga yang terkena covid-19 dan pembagian masker bagi warga.

Pada tahun 2020 juga terdapat Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan dimana dalam program ini terdapat Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan yang dananya bersumber dari APBD pusat sebesar 2,45 M namun hanya terealisasi sebesar 73,34% dari pagu yang ada dikarenakan terdapat salah satu kelurahan tidak melaksanakan akibat tidak memahami mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sementara itu 13 program lainnya tidak mencapai target baik secara keuangan maupun fisik dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dana program dipangkas/dirasionalisasi untuk penanggulangan Covid-19
2. Beberapa program memang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan mengikuti aturan dan edaran tentang pelaksanaan kegiatan di masa Pandemi Covid-19.
3. Evaluasi Pelaksanaan kegiatan tanpa tatap muka yang kurang maksimal terutama dalam kegiatan pelayanan masyarakat.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Selatan

Keberhasilan ataupun kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Kecamatan Balikpapan Selatan.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan;
2. Pesatnya perkembangan teknologi informasi tidak dibarengi dengan perkembangan pengetahuan pegawai terkait penggunaan teknologi informasi terkini.
3. Kecamatan Balikpapan Selatan belum ditetapkan sebagai perangkat daerah yang termasuk Wilayah Bebas Korupsi (WBK), sehingga perlu kerjasama seluruh pihak untuk mewujudkan Kecamatan Balikpapan Selatan sebagai bagian dari Zona Integritas Pemerintah Kota Balikpapan.

Sedangkan peluang yang bisa menjadi pendorong bagi Kecamatan Balikpapan Selatan adalah sebagai berikut :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pemimpin, pejabat struktural dengan para staf Kelurahan dan Kecamatan agar tercipta suasana kerja dan pelayanan publik yang harmonis dan kondusif;
2. Koordinasi yang baik dan kepedulian dari lembaga masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan swasta yang baik dalam membantu dan mendukung peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
3. Tuntutan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Balikpapan Selatan dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai baik secara klasikal maupun dalam jaringan (daring).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Balikpapan Selatan

Identifikasi permasalahan akan dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Pemetaan permasalahan dalam penentuan prioritas dan sasaran dapat tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Hasil survei kepuasan masyarakat belum memenuhi target yang ditetapkan	Manajemen Pelayanan publik yang ditandai dengan Peningkatan SDM bidang pelayanan publik belum maksimal	Tuntutan masyarakat atas pemberian layanan publik yang berkualitas tinggi
2	Keterbatasan anggaran pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan	Belum optimalnya pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat	Pembangunan perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat agar seluruh usulan pembangunan dapat sepenuhnya terlaksana dan hasil pembangunan dapat terpelihara dengan baik dan dimanfaatkan untuk waktu yang lama, namun tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah menjadi kendala utama.
3	Penerapan tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan secara optimal	Manajemen kinerja pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal.	Rendahnya budaya kerja dan kinerja dalam melakukan efisiensi anggaran
		Belum terpenuhinya kebutuhan SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan sesuai formasi ideal	Keterbatasan SDM Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkualitas untuk percepatan pencapaian target Kinerja yang telah ditetapkan

Selanjutnya dilakukan Identifikasi permasalahan berdasarkan masing-masing fungsi di Kecamatan Balikpapan Selatan, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Balikpapan Selatan

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan
			Internal	Eksternal	
Pelayanan Publik	Dokumen Standar Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan telah tersedia	Perwal No. 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Keputusan Camat Balikpapan Selatan tentang Penetapan SOP dan Standar Pelayanan di lingkungan Kecamatan Balikpapan Selatan	Komitmen pegawai dalam mematuhi SOP dan SP perlu terus ditingkatkan	UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan	Tuntutan masyarakat atas pemberian layanan publik yang berkualitas tinggi
	Media Informasi kepada masyarakat tersedia	Keputusan Wali Kota Balikpapan tentang Petugas PPID	Keterbatasan SDM Aparatur dalam penyajian informasi yang belum optimal	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Tuntutan masyarakat atas keterbukaan layanan informasi publik

	Pelayanan responsif gender	Keputusan Camat Balikpapan Selatan tentang Penetapan SOP dan Standar Pelayanan di lingkungan Kecamatan Balikpapan Selatan	Keterbatasan sarana pelayanan yang responsif gender	Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah	Tuntutan pelayanan yang adil dan layak untuk seluruh kalangan masyarakat
Penyelenggaraan Pembangunan di wilayah Kecamatan	Fasilitas umum terpantau secara berkala	Keputusan wali Kota Balikpapan tentang pelimpahan kewenangan	Perbaikan fasum ditentukan dalam skala prioritas dikarenakan anggaran yang terbatas	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Tuntutan masyarakat atas ketersediaan fasilitas umum yang baik dan terpelihara
Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Masih tingginya angka kriminalitas di Kota Balikpapan	Perda No. 31 tahun 2000 tentang Ketertiban Umum	Terjalin kerjasama bidang Ketenteraman dan Ketertiban	Permendagri No. 84 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat	Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk taat pada peraturan dan menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban serta kebersihan lingkungan hidup
					Masalah sosial yang timbul akibat kepadatan penduduk yang tinggi
	Masih ditemukan pelanggaran atas peruntukan Izin yang telah diberikan	Perda No. 12 tahun 2012 tentang RTRW Tahun 2012-2032	Terbatasnya jumlah Aparatur bidang pengawasan perizinan	Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Kecenderungan timbulnya bencana yang diakibatkan kondisi geografis wilayah yang berbukit-bukit

Pemberdayaan Masyarakat	Lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Balikpapan Selatan telah banyak meraih prestasi hingga ke tingkat nasional	Keputusan Camat Balikpapan Selatan tentang Tim Penggerak PKK Kecamatan Balikpapan Selatan	Kerjasama yang baik dengan Tim Penggerak PKK, LPM, RT dan lembaga lainnya masih harus ditingkatkan	Permendagri No. 1 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Belum optimalnya pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat
					Belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan
					Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
Administrasi pemerintahan	Data administrasi pertanahan terdokumentasikan	Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara	Belum tersedia bank data dokumentasi pertanahan yang terintegrasi	PP Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah	Masih terdapat kasus terkait kepemilikan tanah
Aspek Manajemen Internal	Masih terdapat jabatan kosong di Kecamatan dan Kelurahan	Perwal Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan	Pencapaian target kinerja tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Anjab dan ABK	Belum terpenuhinya kebutuhan SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan sesuai formasi ideal
	Masih terdapat barang inventaris dalam kondisi tidak layak pakai, gedung kantor Kelurahan yang masih menyewa dan sarana kerja yang minim	Perda Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyelesaian pekerjaan kurang optimal	PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Permenkes Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran	Sarana dan prasarana penunjang pelayanan kurang memadai

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yaitu “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Berkemajuan Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”, dengan Misi sebagai berikut, *Misi kesatu* Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik, *Misi kedua* Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi, *Misi ketiga* Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang memadai, *Misi keempat* Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan, *Misi kelima* Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif.

Dari kelima misi di atas, ditetapkan Tujuan dari RPJMD yaitu *Tujuan kesatu*, Meningkatkan profesionalitas dan transparansi birokrasi, tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, *Tujuan kedua*, Meningkatkan SDM yang unggul, sehat dan berdaya saing, tujuan ini diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia, *Tujuan Ketiga*, Meningkatkan kinerja layanan infrastruktur perkotaan, yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, *Tujuan keempat*, Mewujudkan Lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan, yang diukur dengan indikator Indeks *Liveable City*, *Tujuan kelima*, Terciptanya pembangunan ekonomi inklusif, yang diukur dengan indikator “Indeks Gini”

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 maka Kecamatan Balikpapan Selatan secara fungsi dan tugas Kecamatan terkait erat dengan Misi ke-1, yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Balikpapan Selatan sebagai prediksi terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Balikpapan Selatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”,				
No	Misi dan Program KDH dan WKDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi ke-1: Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik	Tuntutan masyarakat atas pemberian layanan publik yang berkualitas tinggi	Keterbatasan kompetensi SDM Aparatur terkait pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan sistem online yang terintegrasi 2. Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik 3. Pelaksanaan bimbingan terkait pelayanan publik
		Masyarakat menuntut informasi yang terkini	Keterbatasan kompetensi SDM Aparatur terkait pengelolaan informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan website dan media sosial 2. Pelaksanaan bimbingan terkait PPID
		Tuntutan pelayanan yang adil dan layak untuk seluruh kalangan masyarakat	Sarana prasarana layanan yang responsif gender masih terbatas	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender

		Tuntutan masyarakat yang meminta fasilitas umum terpelihara dengan baik dan segera dilakukan perbaikan jika ada kerusakan.	Keterbatasan anggaran pembangunan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan
		Kesadaran masyarakat untuk taat pada peraturan dan kesadaran bersama menjaga keamanan lingkungan masih belum optimal	Stabilitas ketentraman dan ketertiban yang masih sulit untuk diprediksi	Partisipasi masyarakat yang akan memperkuat implementasi dari kebijakan terkait bidang trantib
		Belum optimalnya proses pengawasan perizinan oleh Perangkat Daerah Teknis	Keterbatasan SDM Aparatur dalam pengawas perizinan di wilayah Kecamatan Balsei	Kerjasama dan koordinasi secara berkala dengan perangkat daerah teknis
		Belum optimalnya pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat	Keterbatasan SDM Aparatur dalam pembinaan pemberdayaan masyarakat	Kerjasama dan koordinasi secara berkala dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat
		Masih terdapat kasus terkait kepemilikan tanah	Bank Data dokumentasi tanah belum terintegrasi	Terdapat Aplikasi layanan dari instansi terkait

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 maka Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Pencapaian Renstra Kementrian Dalam Negeri

NO	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS
1.	Peningkatan Kapasitas dan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah, serta pelayanan yang berkualitas dan penguatan inovasi	1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri
		2.	Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
		3.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan

Berdasarkan hasil telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, maka Kecamatan Balikpapan Selatan dapat berperan untuk mencapai Tujuan Peningkatan Kapasitas dan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah, serta pelayanan yang berkualitas dan penguatan inovasi, dimana Sasaran Strategis yang mendukung tercapainya tujuan adalah Sasaran Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri, Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan

Hal ini selaras dengan tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Selatan yang berperan dalam pemberian pelayanan publik pada garda terdepan dan melaksanakan urusan kewilayahan, serta berkewajiban untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur yang ada di Kecamatan agar dapat mendukung pemberian pelayanan publik yang berkualitas sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dengan Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), merupakan matra spasial dari RPJP dan disusun dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan yang mencakup perencanaan ruang darat, laut, udara dan dalam bumi. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 memuat pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang menghasilkan rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota dan penetapan kawasan strategis Kota Balikpapan. RTRW menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD khususnya terkait kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan pola ruang serta indikasi program pemanfaatan ruang dalam 5 tahunan.

Keselarasan tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Selatan adalah sebagai penghubung antara pemerintah kota dengan masyarakat, baik menerima aspirasi masyarakat dalam penyusunan rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota dan penetapan kawasan strategis Kota Balikpapan dan menerima instruksi untuk mensosialisasikan RTRW. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak, kewajiban, dan berperan dalam penataan ruang, termasuk dalam penyusunan rencana tata ruang. Peran Kecamatan Balikpapan Selatan sebagai fasilitator akan mendukung terwujudnya penataan dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan potensi RTRW Kota Balikpapan tahun 2016-2032, maka arah pengembangan wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan adalah

1. Perumahan, arah pengembangan pelayanan di bidang Perumahan ialah memfasilitasi pengembang maupun masyarakat dalam legalisasi kepemilikan tanah dalam bentuk IMTN
2. Perdagangan dan Jasa, pengembangan pelayanan di bidang Perdagangan dan jasa adalah dengan memfasilitasi usaha kecil dan mikro dalam hal pembuatan ijin usaha (IUMK).
3. Kawasan transportasi udara/bandara, untuk mendukung pengembangan kawasan bandara maka arah pelayanan publik dengan mendukung kebersihan dan ketentraman lingkungan sekitar kawasan bandara serta mendukung pengendalian dampak operasional bandara.
4. Kawasan Ruang Terbuka Hijau, Berdasarkan sebaran hutan kota atau Ruang Terbuka Hijau yang ada di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan maka Kecamatan harus mendukung , menjaga dan mempertahankan luas RTH agar tidak dirambah atau hilang oleh masyarakat.
5. Kawasan Waduk Embung/Bendali, arah pengembangan pelayanan publik dengan menjaga kebersihan dan keamanan wilayah waduk embung/bendali. .

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2020-2024 disusun seiring dengan penyusunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD, bahwa instrumen pengelolaan lingkungan hidup sangat berpengaruh dalam

pengambilan kebijakan mengenai perencanaan pembangunan. KLHS RPJMD Kota Balikpapan dimaksudkan untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam rumusan Kebijakan, Rencana dan/atau Program RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Peran Kecamatan adalah sebagai fasilitator untuk turut memastikan partisipasi masyarakat dalam tercapainya TPB.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renstra sebelumnya, prediksi permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, isu tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Selatan, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Kecamatan Balikpapan Selatan dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

NO	KRITERIA	BOBOT
1	Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran Renstra PERANGKAT DAERAH	15
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab PERANGKAT DAERAH	15
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik	25
4	Mempunyai daya ungkit pembangunan daerah di bidang pelayanan publik	20
5	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	10
6	Perjanjian Kinerja	15
TOTAL		100

Dari nilai skor kriteria tersebut diperoleh rata-rata skor sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Nilai Skala Kriteria

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Tuntutan Perbaikan Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2009	10	15	20	15	15	15	90
2	Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta keselarasan perencanaan pembangunan wilayah Kecamatan pada tingkat pemerintahan	10	10	15	15	15	10	75
3	Optimalisasi peran masyarakat serta dalam pembangunan;	15	15	15	15	10	10	80

4.	Optimalisasi pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah;	10	10	15	15	15	10	75
5.	Ketersediaan sumber daya pemerintahan baik SDM aparatur dan sistem informasi pelayanan publik yang proporsional sesuai kebutuhan ideal;	10	10	15	10	15	10	70

Dari Nilai skor kriteria tersebut diperoleh rata-rata skor sebagai berikut :

Tabel 3.7.

Rata-Rata Skor Isu Strategis

NO	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1	Tuntutan Perbaikan Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2009	90	18
2	Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta keselarasan perencanaan pembangunan wilayah Kecamatan pada tingkat pemerintahan;	75	15
3	Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan;	80	16
4	Optimalisasi pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah;	75	15
5	Ketersediaan sumber daya pemerintahan baik SDM aparatur dan sistem informasi pelayanan publik yang proporsional sesuai kebutuhan ideal;	70	14

Setelah dilakukan skor dengan menggunakan skala prioritas maka akan di peringkat sebagai berikut :

Tabel 3.8
Perolehan Peringkat

No	Isu-Isu strategis	Peringkat
1	Tuntutan Perbaikan Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2009;	I
2	Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan;	II
3	Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta keselarasan perencanaan pembangunan wilayah Kecamatan pada tingkat pemerintahan;	III
4	Optimalisasi pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah;	IV
5	Ketersediaan sumber daya pemerintahan baik SDM aparatur dan sistem informasi pelayanan publik yang proporsional sesuai kebutuhan ideal;	V

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa Perlunya mentaati tuntutan Perbaikan Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2009 merupakan isu strategis yang harus segera ditindaklanjuti agar segera dilakukan upaya agar kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan berjalan dengan lebih optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

4.1. Tujuan

Dalam menjawab isu dan permasalahan dalam urusan pelayanan publik, maka tujuan jangka menengah Kecamatan Balikpapan Selatan adalah : Optimalisasi Tingkat Kepuasan Masyarakat, dengan Indikator Tujuan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

4.2. Sasaran

Sasaran periode tahun 2021-2026 yang ingin dicapai yaitu *Sasaran kesatu*, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, sasaran tersebut diukur dengan Indikator Nilai Swadaya Masyarakat. *Sasaran kedua*, Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, yang akan diukur dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Selatan.

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Balikpapan Selatan beserta indikator kinerjanya dapat disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Balikpapan Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja					Kondisi Akhir 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah		Indeks Kepuasan Masyarakat	80,37	82,25	82,85	83,66	84,38	85,05	85,05
	Meningkatnya Kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	79,60	80,50	81,00	81,50	82,00	82,50	82,50
	Meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a	27	27,25	27,50	27,75	28	28

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Balikpapan Selatan selama 5 tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021-2026.

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Balikpapan Selatan dalam lima tahun mendatang tercantum sebagaimana tabel berikut.

Tabel.5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman.			
Misi : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	1 Meningkatkan Kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	1 Peningkatan kualitas pelayanan publik baik dari segi SDM dan sarana prasarana	1 Peningkatan kompetensi, etika pelayanan dan integritas bagi pelaksana pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan
			2 Perbaiki tata laksana penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan
			3 Pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi
			4 Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pelayanan publik
		2 Penguatan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	5 Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, ketentraman dan ketertiban lingkungan di Wilayah Kecamatan
		3 Fasilitasi kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan	6 Pembinaan masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan lomba tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagai stimulan partisipasi masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	3 Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik.	4 Penguatan akuntabilitas kinerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan	7 Pembinaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas kepada pegawai Kecamatan dan Kelurahan
		5 Peningkatan fungsi fasilitasi koordinasi dan manajemen internal	8 Perbaikan tata kelola sarana, prasarana administrasi perkantoran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Selatan. Kegiatan adalah penjabaran dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1.

TABEL 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Kecamatan Balikpapan Selatan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS HITUNG	SUMBER DATA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									2022		2023		2024		2025		2026					
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah				Indek Kepuasan Masyarakat			Camat	80,37	82,25	24,800,000,000,00	82,85	25,569,010,085,00	83,66	29,385,695,810,00	84,38	32,478,786,165,00	85,05	36,183,076,864,00	85,05	#####	Kecamatan Balikpapan Selatan	Balikpapan
	Meningkatnya Kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan			Sekretaris Kecamatan	79,60	80,50		81,00		81,50		82,00		82,50	82,50			Kecamatan Balikpapan Selatan	Balikpapan
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	indikator ini adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana kecamatan dalam menindaklanjuti pengaduan pelayanan administratif	Jumlah Pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk dikalikan 100%	Seksi Pemerintahan, Seksi Pelayanan Publik dan Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan	100%	100%	938,000,000,00	100%	629,000,000,00	100%	1,125,396,863,00	100%	1,243,854,299,00	100%	1,385,719,143,00	100%	5,321,970,305,00	Kecamatan Balikpapan Selatan	Balikpapan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS HITUNG	SUMBER DATA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp.		
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	Indikator ini adalah indikator yang memberikan gambaran terhadap rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang ditindaklanjuti di Kecamatan.	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan Jumlah rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dikalikan 100%		100%	100%	824,000,000.00	100%	429,000,000.00	100%	470,000,000.00	100%	480,000,000.00	100%	500,000,000.00	100%	2,703,000,000.00	Kecamatan Balikpapan Selatan	Balikpapan
			Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	Indikator ini adalah indikator yang memberikan gambaran terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan. Adapun berkualitas disini diartikan bahwa penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan mampu dilakukan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan mencapai target yang telah ditentukan dan ditetapkan.	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di kecamatan dibandingkan dengan Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di kecamatan dikalikan 100%		100%	100%	36,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	355,396,863.00	100%	438,854,299.00	100%	535,719,143.00	100%	1,465,970,305.00	Kecamatan Balikpapan Selatan	Balikpapan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS HITUNG	SUMBER DATA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab TARGET		
									2022		2023		2024		2025		2028				7	8
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	Indikator ini adalah indikator yang memberikan gambaran terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan.	Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Sesuai SOP dibandingkan dengan Jumlah Pelayanan Administrasi dikalikan 100%		100%	100%	78,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	300,000,000.00	100%	325,000,000.00	100%	700,000,000.00	100%	1,503,000,000.00	Kecamatan Balikpapan Selatan	Balikipapan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Indikator ini adalah indikator yang memberikan gambaran terhadap tingkat partisipasi masyarakat usia produktif dalam membangun kelurahan di Kecamatan.	Jumlah partisipasi masyarakat usia produktif dalam membangun kelurahan dibandingkan Jumlah Masyarakat dikalikan 100%	Seksi Pembangunan Masyarakat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Seksi Ketentraman, Keterlibatan dan Lingkungan Hidup Kecamatan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Seksi Pemerintahan Kelurahan	7,99%	8,00%	5,788,383,885.00	8,25%	6,393,026,228.00	8,50%	6,944,807,107.00	8,75%	7,675,806,163.00	9,00%	8,551,251,976.00	9,00%	35,353,275,359.00	Kecamatan Balikpapan Selatan	Balikipapan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS HITUNG	SUMBER DATA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									2022		2023		2024		2025		2026					
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
			Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Indikator ini adalah indikator yang memberikan gambaran terhadap tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan.	Jumlah lembaga kemasyarakatan kecamatan yang aktif dibandingkan dengan Jumlah lembaga kemasyarakatan kecamatan dikalikan 100%		100%	100%	606,000,000.00	100%	606,000,000.00	100%	626,000,000.00	100%	700,000,000.00	100%	800,000,000.00	100%	3,338,000,000.00	Kecamatan Balikpapan Selatan	Balikpapan
			3. KELURAHAN SEPINGGAN RAYA							642,500,000.00		655,500,000.00		705,500,000.00		762,000,000.00		862,000,000.00				
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	Indikator ini adalah indikator yang memberikan gambaran terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan.	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan dibandingkan dengan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam membangun Kelurahan dikalikan 100%		100%	100%	299,000,000.00	100%	312,000,000.00	100%	342,000,000.00	100%	362,000,000.00	100%	362,000,000.00	100%	1,677,000,000.00	Kecamatan Balikpapan Selatan	Balikpapan
			Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Indikator ini adalah indikator yang memberikan gambaran terhadap tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan.	Jumlah lembaga kemasyarakatan kecamatan yang aktif dibandingkan dengan Jumlah lembaga kemasyarakatan kecamatan dikalikan 100%		100%	100%	343,500,000.00	100%	343,500,000.00	100%	363,500,000.00	100%	400,000,000.00	100%	500,000,000.00	100%	1,950,500,000.00	Kecamatan Balikpapan Selatan	Balikpapan
			4. KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA							836,895,000.00		890,000,000.00		940,000,000.00		1,062,000,000.00		1,162,000,000.00				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS HITUNG	SUMBER DATA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									2022		2023		2024		2025		2026					
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	Indikator ini adalah indikator yang memberikan gambaran terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan.	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan dibandingkan dengan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam membangun Kelurahan dikalikan 100%		100%	100%	258,895,000.00	100%	312,000,000.00	100%	342,000,000.00	100%	362,000,000.00	100%	362,000,000.00	100%	1,636,895,000.00	Kecamatan Balikpapan Selatan	Balikpapan
			Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Indikator ini adalah indikator yang memberikan gambaran terhadap tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan.	Jumlah lembaga kemasyarakatan kecamatan yang aktif dibandingkan dengan Jumlah lembaga kemasyarakatan kecamatan dikalikan 100%		100%	100%	578,000,000.00	100%	578,000,000.00	100%	598,000,000.00	100%	700,000,000.00	100%	800,000,000.00	100%	3,254,000,000.00	Kecamatan Balikpapan Selatan	Balikpapan
			5. KELURAHAN DAMAI BAHAGIA							684,000,000.00		719,000,000.00		769,000,000.00		862,000,000.00		962,000,000.00				
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	Indikator ini adalah indikator yang memberikan gambaran terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan.	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan dibandingkan dengan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam membangun Kelurahan dikalikan 100%		100%	100%	277,000,000.00	100%	312,000,000.00	100%	342,000,000.00	100%	362,000,000.00	100%	362,000,000.00	100%	1,655,000,000.00	Kecamatan Balikpapan Selatan	Balikpapan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS HITUNG	SUMBER DATA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
									2022		2023		2024		2025		2026					
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
			Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Indikator ini adalah indikator yang memberikan gambaran terhadap tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan.	Jumlah lembaga kemasyarakatan kecamatan yang aktif dibandingkan dengan Jumlah lembaga kemasyarakatan kecamatan dikalikan 100%		100%	100%	407,000,000.00	100%	407,000,000.00	100%	427,000,000.00	100%	500,000,000.00	100%	600,000,000.00	100%	2,341,000,000.00	Kecamatan Balikpapan Selatan	Balikpapan
			6. KELURAHAN DAMAI BARU							458,250,000.00		548,000,000.00		598,000,000.00		662,000,000.00		762,000,000.00				
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	Indikator ini adalah indikator yang memberikan gambaran terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan.	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan dibandingkan dengan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam membangun Kelurahan dikalikan 100%		100%	100%	222,250,000.00	100%	312,000,000.00	100%	342,000,000.00	100%	362,000,000.00	100%	362,000,000.00	100%	1,600,250,000.00	Kecamatan Balikpapan Selatan	Balikpapan
			Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Indikator ini adalah indikator yang memberikan gambaran terhadap tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan.	Jumlah lembaga kemasyarakatan kecamatan yang aktif dibandingkan dengan Jumlah lembaga kemasyarakatan kecamatan dikalikan 100%		100%	100%	236,000,000.00	100%	236,000,000.00	100%	256,000,000.00	100%	300,000,000.00	100%	400,000,000.00	100%	1,428,000,000.00	Kecamatan Balikpapan Selatan	Balikpapan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS HITUNG	SUMBER DATA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									2022		2023		2024		2025		2026					
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
			Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	Indikator ini adalah indikator yang memberikan gambaran terhadap rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum.	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum dibandingkan dengan Jumlah rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan trantibum dikalikan 100%		100%	100%	351,000,000.00	100%	366,427,377.00	100%	421,123,986.00	100%	465,450,809.00	100%	518,536,694.00	8 Kegiatan	2,122,538,866.00		
	Meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			Sekretaris Kecamatan	n/a	27		27,25		27,50		27,75		28					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) internal perangkat daerah	indikator ini adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana kecamatan dalam memberikan layanan internal kepada Kecamatan dan Kelurahan	Hasil rata-rata survei kepuasan layanan internal Kecamatan	Sekretaris Kecamatan, Kasubbag Umum Kecamatan dan Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan	n/a	71	17,722,616,15.00	72	18,180,556,480.00	73	20,894,367,854.00	74	23,093,674,894.00	75	25,727,569,051.00	75	105,618,784,394.00	Kecamatan Balikpapan Selatan	Balikpapan
			Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator ini menggambarkan nilai dan predikat SAKIP Perangkat Daerah	Hasil evaluasi SAKIP Kecamatan dari Inspektorat		65,08	68	10,000,000.00	70	10,000,000.00	72	10,000,000.00	74	10,000,000.00	76	10,000,000.00	76	50,000,000.00	Kecamatan Balikpapan Selatan	Balikpapan
			Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator ini menggambarkan sejauhmana Kecamatan dalam memberikan layanan administrasi keuangan	Hasil survei layanan administrasi keuangan perangkat daerah		n/a	71	12,300,000,000.00	72	12,665,556,480.00	73	13,782,367,854.00	74	14,000,000,000.00	75	15,500,000,000.00	75	68,247,924,334.00	Kecamatan Balikpapan Selatan	Balikpapan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS HITUNG	SUMBER DATA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
									2022		2023		2024		2025		2026					
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indikator ini menggambarkan sejauhmana Kecamatan dalam memberikan layanan administrasi Barang Milik Daerah	Hasil survei layanan administrasi Barang Milik Daerah perangkat daerah		n/a	71		72		73		74		75		75		Kecamatan Balikpapan Selatan	Balikpapan
			Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indikator ini menggambarkan sejauhmana Kecamatan dalam memberikan layanan administrasi Kepegawaian	Hasil survei layanan administrasi kepegawaian		n/a	71	-	72	25,000,000.00	73	90,000,000.00	74	240,000,000.00	75	240,000,000.00	75	595,000,000.00	Kecamatan Balikpapan Selatan	Balikpapan
			Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator ini menggambarkan sejauhmana Kecamatan dalam memberikan layanan administrasi Umum	Hasil survei layanan administrasi umum		n/a	71	1,662,080,000.00	72	1,645,000,000.00	73	1,962,000,000.00	74	2,798,674,894.00	75	3,107,569,051.00	75	11,175,323,945.00	Kecamatan Balikpapan Selatan	Balikpapan
			Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator ini menggambarkan sejauhmana Kecamatan dalam memberikan layanan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Hasil survei layanan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah		n/a	71	240,000,000.00	72	355,000,000.00	73	1,110,000,000.00	74	1,975,000,000.00	75	2,375,000,000.00	75	6,055,000,000.00	Kecamatan Balikpapan Selatan	Balikpapan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS HITUNG	SUMBER DATA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
									2022		2023		2024		2025		2026					
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator ini menggambarkan sejauhmana Kecamatan dalam memberikan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Hasil survei layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		n/a	71	2,452,036,115.00	72	2,465,000,000.00	73	2,615,000,000.00	74	2,715,000,000.00	75	2,915,000,000.00	75	13,162,036,115.00	Kecamatan Balikpapan Selatan	Balikpapan
			Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator ini menggambarkan sejauhmana Kecamatan dalam memberikan layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Hasil survei layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah		n/a	71	1,058,500,000.00	72	1,015,000,000.00	73	1,325,000,000.00	74	1,355,000,000.00	75	1,580,000,000.00	75	6,333,500,000.00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN KINERJA BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Balikpapan merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Balikpapan Selatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja akan menunjukkan tercapai atau tidak tercapai atas sasaran yang telah diukur.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan
Yang mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2026		
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indek Kepuasan Masyarakat	80,37	82,25	82,85	83,66	84,38	85,05	85,05	Tujuan
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	79,60	80,50	81,00	81,50	82,00	82,50	82,50	Sasaran
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a	27	27,25	27,50	27,75	28	28	Sasaran
4	Persentase Pengaduan Pelayanan Admistratif yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program
5	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	7,99%	8,00%	8,25%	8,50%	8,75%	9,00%	9,00%	Program
6	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) internal perangkat daerah	n/a	71	72	73	74	75	75	Program
8	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kegiatan
NO	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					Kondisi Kinerja	Keterangan

		PADA TAHUN 2020	2022	2023	2024	2025	2026	pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
9	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kegiatan
10	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kegiatan
11	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kegiatan
12	persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kegiatan
13	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kegiatan
14	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kegiatan
15	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8 Kegiatan	Kegiatan
16	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65,08	68	70	72	74	76	76	Kegiatan
17	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	n/a	71	72	73	74	75	75	Kegiatan
18	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	n/a	71	72	73	74	75	75	Kegiatan
19	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a	71	72	73	74	75	75	Kegiatan
20	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	71	72	73	74	75	75	Kegiatan
NO	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					Kondisi Kinerja	Keterangan

		PADA TAHUN 2020	2022	2023	2024	2025	2026	pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
21	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a	71	72	73	74	75	75	Kegiatan
22	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	71	72	73	74	75	75	Kegiatan
23	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	71	72	73	74	75	75	Kegiatan

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Selatan berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan dalam melaksanakan tugas di bidang pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan.

Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan merupakan dokumen perencanaan dari penjabaran visi, misi dan program tahun 2021-2026 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Selatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan isu strategis terkini.

Berpedoman pada hasil analisis Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan tugas fungsi Kecamatan Balikpapan Selatan berperan dalam mensukseskan capaian misi pertama. Adapun Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yaitu “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”, dengan Misi sebagai berikut, *Misi kesatu* Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik, *Misi kedua* Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi, *Misi ketiga* Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang memadai, *Misi keempat* Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan, *Misi kelima* Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dilakukan dengan perumusan tujuan jangka menengah Kecamatan Balikpapan Selatan, yaitu Optimalisasi Tingkat Kepuasan Masyarakat yang diturunkan menjadi dua Sasaran, Sasaran Kesatu yaitu Meningkatnya Kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dan Sasaran Kedua yaitu Meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah.

Penyusunan strategi dan kebijakan Kecamatan Balikpapan Selatan sebagai pelaksanaan fungsi pelayanan publik dilaksanakan dengan analisis kerangka logis dan pohon kinerja, untuk menghasilkan strategi, Kebijakan dan Indikator yang harus dicapai oleh Kecamatan Balikpapan Selatan melalui peran dan komitmen seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Balikpapan Selatan, pencapaian target indikator kinerja menjadi kewajiban seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan hirarki kewenangan dan hasil kumulatif dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan. Guna menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahun akan dilakukan evaluasi.